



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WINDAYANTI Binti SUHARTO;
2. Tempat Lahir : Trenggalek;
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 11 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn.Panggul RT.02 RW.01  
Desa Panggul Kec.Panggul  
Kab.Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dilepaskan pada tanggal 25 Nopember 2022 dan selanjutnya tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dalam perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WINDAYATI Binti SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan**” yang melanggar pasal 296 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) potong baju blues warna merah
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat
- 1 (satu) potong BH hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) pak kondom sutra.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menanggapi tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa ingin berubah sifat-sifat dan perilakunya dikemudian hari;
3. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa WINDAYATI Binti SUHARTO pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.55 WIB atau setidaknya bulan November 2022 atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di dalam kamar di warung kopi "MBOK BEREK" masuk Desa Besuki Kec.Panggul Kab.Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan November 2022, seperti biasa Saksibersama dengan suaminya mampir di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati untuk istirahat ngopi dan makan mie instan, kemudian saat ngopi tersebut Saksimenyampaikan kepada terdakwa Windayati yang pada intinya membutuhkan pekerjaan, dan saat itu terdakwa Windayati mengatakan kepada Saksibahwa terdakwa bisa menerima Saksiuntuk bekerja ikut bersama terdakwa di warung kopi "MBOK BEREK" miliknya terdakwa tersebut, kemudian Saksibertukar nomor handphone dengan terdakwa, setelah selesai ngopi Saksibersama suaminya pulang ke rumahnya.

Bahwa beberapa hari kemudian, Saksimengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Windayati yang intinya Saksimau bekerja di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Sri Wahyuni dan suaminya pergi ke warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati tersebut, sampai di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut, saksi langsung bekerja mengerjakan pekerjaannya antara lain mencuci piring dan gelas di dapur.

Bahwa mata pencaharian terdakwa selain hasil dari jualan di warung kopi miliknya tersebut juga sebagai kebiasaan menyediakan perempuan yang bisa diajak berhubungan layaknya suami istri, kemudian pada saat itu Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ngopi di warungnya terdakwa dan salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang bernama saksi Ade Aulia bertanya kepada terdakwa dengan berkata "MI, CEWEK E NDI?" (MI, CEWEKNYA MANA?) terdakwa menjawab "KAE TO KORAH-KORAH" (ITU MASIH NYUCI PIRING) kemudian saksi Ade Aulia bertanya lagi "PIRO MI?" (BERAPA MI) dan terdakwa menjawab lagi dengan menentukan tarif untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksisebesar "EMPAT RATUS MAS" (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH MAS), selanjutnya saksi Ade Aulia menyerahkan uang kepada terdakwa Windayati Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif Saksiyang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ade Aulia, sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah uang untuk fee terdakwa yang telah menyediakan seorang perempuan sekaligus tempat kepada laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi SRI WAHYUNI;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 wib Saksioleh terdakwa WINDAYATI disuruh untuk melayani tamu laki-laki berhubungan badan dengan berkata “nduk ini ada tamu yang suka sama kamu” dan saksi menjawab “suka gimana lo ma”, lalu terdakwa WINDAYATI menjawab “halah sudah punya anak masak enggak tahu, sudah sana cepat masuk kamar”, dan saksi menjawab “kok masuk kamar, emangnya kenapa ma”, lalu terdakwa WINDAYATI menjawab “sudah masuklah ke kamar, sebelum suamimu datang menjemput kamu”, kemudian saksi Sri Wahyuni masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Ade Aulia masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Saksibertanya kepada saksi Ade Aulia “ kenapa mas kamu kok masuk kesini” dan saksi Ade Aulia menjawab “aku sama bosmu ( terdakwa WINDAYATI) disuruh sama kamu disini”, kemudian saksi Ade Aulia menutup pintu kamar dan menyuruh Saksi lepas baju kemudian Saksibertanya “mas kenapa kok seperti ini” dan saksi Ade Aulia menjawab “ya gimana ya mbak, tadi bosmu (TERDAKWA WINDAYATI) menyuruh saya ( saksi Ade Aulia) untuk sama kamu”, lalu Saksimenjawab “gimana mas kalo tidak usah melepas baju” lalu saksi Ade Aulia menjawab “tadi aku sudah membicarakan sama bosmu (TERDAKWA WINDAYATI) dan saya (saksi Ade Aulia) sudah memberikan uang kepada bosmu ( terdakwa WINDAYATI)”, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ade Aulia tersebut menyuruh Saksi untuk membuka baju, begitu juga saksi Ade Aulia juga melepas bajunya, setelah itu saksi Sri wahyuni disuruh mengulum alat kelamin saksi Ade Aulia dan tidak lama kemudian saat Saksimasih telanjang dan mengulum kemaluan saksi Ade Aulia tersebut petugas Polres Trenggalek ( saksi Desty Arisanti,SH dan Riki Yuda Adiputra,SH) menggrebek waruk kopi “MBOK BEREK” tersebut dengan cara menggedor pintu kamar tempat Saksidan saksi Ade Aulia tersebut melakukan pencabulan.

Bahwa terdakwa selain menyediakan perempuan (saksi Sri Wahyuni) dan tempat untuk melayani laki-laki berhubungan badan / cabul kepada laki-laki, sebelumnya terdakwa juga pernah menyediakan 1(satu) orang perempuan ( an. Mei ) untuk melayani tamu laki-laki dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **WINDAYATI Binti SUHARTO** pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.55 WIB atau setidaknya bulan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 atau tidaknya di tahun 2022, bertempat di dalam kamar di warung kopi 'MBOK BEREK' masuk Desa Besuki Kec.Panggul Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan November 2022, seperti biasa Saksibersama dengan suaminya mampir di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati untuk istirahat ngopi dan makan mie instan, kemudian saat ngopi tersebut Saksimenyampaikan kepada terdakwa Windayati yang pada intinya membutuhkan pekerjaan, dan saat itu terdakwa Windayati mengatakan kepada Saksibahwa terdakwa bisa menerima Saksiuntuk bekerja ikut bersama terdakwa di warung kopi "MBOK BEREK" miliknya terdakwa tersebut, kemudian Saksibertukar nomor handphone dengan terdakwa, setelah selesai ngopi Saksibersama suaminya pulang ke rumahnya;

Bahwa beberapa hari kemudian, Saksimengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Windayati yang intinya Saksimau bekerja di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Sri Wahyuni dan suaminya pergi ke warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati tersebut, sampai di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut, saksi langsung bekerja mengerjakan pekerjaannya antara lain mencuci piring dan gelas di dapur.

Bahwa mata pencaharian terdakwa selain hasil dari jualan di warung kopi miliknya tersebut juga sebagai kebiasaan menyediakan perempuan yang bisa diajak berhubungan layaknya suami istri, kemudian pada saat itu Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ngopi di warungnya terdakwa dan salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang bernama saksi Ade Aulia bertanya kepada terdakwa dengan berkata "MI, CEWEK E NDI?" (MI, CEWEKNYA MANA?) terdakwa menjawab "KAE TO KORAH-KORAH" (ITU MASIH NYUCI PIRING) kemudian saksi Ade Aulia bertanya lagi "PIRO MI?" (BERAPA MI) dan terdakwa menjawab lagi dengan menentukan tarif untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksisebesar "EMPAT RATUS MAS" (EMPAT RATUS RIBU RUPIAH MAS), selanjutnya saksi Ade Aulia menyerahkan uang kepada terdakwa Windayati Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif Saksiyang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ade Aulia, sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang untuk fee terdakwa yang telah menyediakan seorang perempuan sekaligus tempat kepada laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi SRI WAHYUNI;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 wib Saksioleh terdakwa WINDAYATI disuruh untuk melayani tamu laki-laki berhubungan badan dengan berkata “nduk ini ada tamu yang suka sama kamu” dan saksi menjawab “suka gimana lo ma”, lalu terdakwa WINDAYATI menjawab “halah sudah punya anak masak enggak tahu, sudah sana cepat masuk kamar”, dan saksi menjawab “kok masuk kamar, emangnya kenapa ma”, lalu terdakwa WINDAYATI menjawab “sudah masuklah ke kamar, sebelum suamimu datang menjemput kamu”, kemudian saksi Sri Wahyuni masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian saksi Ade Aulia masuk ke dalam kamar tersebut, lalu Saksibertanya kepada saksi Ade Aulia “ kenapa mas kamu kok masuk kesini” dan saksi Ade Aulia menjawab “aku sama bosmu ( terdakwa WINDAYATI) disuruh sama kamu disini”, kemudian saksi Ade Aulia menutup pintu kamar dan menyuruh Saksi lepas baju kemudian Saksibertanya “mas kenapa kok seperti ini” dan saksi Ade Aulia menjawab “ya gimana ya mbak, tadi bosmu (TERDAKWA WINDAYATI) menyuruh saya ( saksi Ade Aulia) untuk sama kamu”, lalu Saksimenjawab “gimana mas kalo tidak usah melepas baju” lalu saksi Ade Aulia menjawab “tadi aku sudah membicarakan sama bosmu (TERDAKWA WINDAYATI) dan saya (aksi Ade Aulia) sudah memberikan uang kepada bosmu ( terdakwa WINDAYATI)”, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Ade Aulia tersebut menyuruh Saksi untuk membuka baju, begitu juga saksi Ade Aulia juga melepas bajunya, setelah itu saksi Sri wahyuni disuruh mengulum alat kelamin saksi Ade Aulia dan tidak lama kemudian saat Saksimasih telanjang dan mengulum kemaluan saksi Ade Aulia tersebut petugas Polres Trenggalek ( saksi Desty Arisanti,SH dan Riki Yuda Adiputra,SH) menggrebek waruk kopi “MBOK BEREK” tersebut dengan cara menggedor pintu kamar tempat Saksidan saksi Ade Aulia tersebut melakukan pencabulan

Bahwa terdakwa selain menyediakan perempuan (saksi Sri Wahyuni) dan tempat untuk melayani laki-laki berhubungan badan / cabul kepada laki-laki, sebelumnya terdakwa juga pernah menyediakan 1 orang perempuan ( an. Mei ) untuk melayani tamu laki-laki dengan tarif Rp.250.000,- dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa tujuan terdakwa Windayati menyediakan perempuan untuk berbuat cabul dengan orang lain selain sebagai mata pencaharian juga untuk mencari keuntungan, dari Saksimendapatkan kuntungan Rp.100.000,- dan dari Sdr.Emi mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi** yang memberikan keterangan di bahwa sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 November 2022, Saksibersama dengan suami dan anaknya mampir di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati untuk istirahat ngopi dan makan mie instan, kemudian saat ngopi tersebut Saksimenyampaikan kepada terdakwa Windayati yang pada intinya membutuhkan pekerjaan, dan saat itu terdakwa Windayati mengatakan kepada Saksibahwa terdakwa bisa menerima Saksiuntuk bekerja di warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksibertukar nomor handphone dengan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksimengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Windayati yang intinya Saksimau bekerja di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Sri Wahyuni diantar suaminya pergi ke warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati tersebut, sampai di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut, saksi langsung bekerja mengerjakan pekerjaannya antara lain mencuci piring dan gelas di dapur;
- Bahwa kemudian pada saat itu Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ngopi di warungnya terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 wib Saksioleh terdakwa Windayati disuruh untuk melayani salah satu tamu laki-laki tersebut untuk berhubungan badan dengan berkata "nduk ini ada tamu yang suka sama kamu" dan saksi menjawab "suka gimana lo ma", lalu terdakwa Windayati menjawab "halah sudah punya anak masak enggak tahu, sudah sana cepat masuk kamar", dan saksi menjawab "kok masuk kamar, emangnya kenapa ma", lalu terdakwa Windayati menjawab "sudah masuklah ke kamar, sebelum suamimu datang menjemput kamu";
- Bahwa kemudian saksi Sri Wahyuni masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian salah satu dari orang laki-laki yang ngopi tersebut masuk ke dalam kamar tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa saksi bertanya kepada orang tersebut “ kenapa mas kamu kok masuk kesini” dan orang tersebut menjawab “aku sama bosmu ( terdakwa Windayati) disuruh sama kamu disini”, kemudian orang tersebut menutup pintu kamar dan menyuruh saksi lepas baju kemudian saksi bertanya “mas kenapa kok seperti ini” dan laki-laki tersebut menjawab “ya gimana ya mbak, tadi bosmu (terdakwa Windayati) menyuruh saya untuk sama kamu”, lalu saksi menjawab “gimana mas kalo tidak usah melepas baju” lalu laki-laki tersebut menjawab “tadi aku sudah membicarakan sama bosmu (terdakwa Windayati) dan saya sudah memberikan uang kepada bosmu ( terdakwa Windayati)”, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut (saksi Ade Aulia) menyuruh saksi untuk membuka baju , begitu juga saksi Ade Aulia juga melepas bajunya;
- Bahwa setelah itu saksi oleh laki-laki tersebut (saksi Ade Aulia) disuruh mengulum alat kelamin saksi Ade Aulia dan tidak lama kemudian saat saksi masih telanjang dan mengulum kemaluan saksi Ade Aulia tersebut petugas Polres Trenggalek menggerebek waruk kopi “MBOK BEREK” tersebut dengan cara menggedor pintu kamar tempat saksi dan saksi Ade Aulia tersebut melakukan pencabulan;.
- Bahwa saksi kalau memanggil terdakwa dengan sebutan Mama, kalau dipanggil mbak tidak mau;
- Bahwa saksi mau melayani laki-laki tersebut karena saksi kerja di warung kopi tersebut dan kalau tidak mau takut dengan terdakwa, selain itu karena saksi tekanan ekonomi;
- Bahwa suaminya bekerja sebagai penjual ikan laut, dan pernah dengar kalau suaminya bilang orang perempuan kok hanya minta uang suami saja, tidak mau cari uang sendiri, akhirnya saksi mencari pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di warung kopi tersebut belum 2 (dua) minggu, dan melakukan perbuatan cabul dengan laki-laki hanya 1 (satu) kali itu.
- Bahwa warung kopi tersebut tempatnya di tepi jalan, tetapi kanan kirinya hutan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan cabul dengan laki-laki tersebut belum sempat diberi uang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi 1 harinya bekerja di warung kopi terdakwa tersebut diberi gaji/upah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung kopi milik terdakwa tersebut buka mulai pukul 08.00 dan tutup pukul 17.00 WIB, kalau sudah tutup saksi juga pulang ke rumahnya di Munjungan;
- Bahwa di sekitar tempat tersebut ada 3 sampai 4 warung kopi, tetapi jaraknya jauh-jauh;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di warung kopi milik terdakwa tersebut, tidak pernah tahu kalau terdakwa menyediakan perempuan yang bisa melayani laki-laki untuk berhubungan badan;
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju blues warna merah, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) potong BH hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi yang dipakai saat melakukan perbuatan cabul dengan seorang laki-laki di dalam kamar warung kopi milik terdakwa Windayati, untuk uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi tidak tahu dan 1 (satu) pak kondom sutra adalah yang ditemukan Petugas di dalam kamar warung kopi tersebut saat melakukan penggerebekan;
- Bahwa saat saksi bekerja di warung kopi tersebut oleh terdakwa tidak boleh memakai jilbab.
- Bahwa saksi menyesal atas pekerjaan mau melayani laki-laki melakukan perbuatan cabul tersebut dan tidak akan diulangi lagi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi DESTY ARISANTI, S.H., yang memberikan keterangan di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi setelah itu baru kenal;
- Bahwa saksi sekitar 10 hari sebelum tanggal 24 November 2022 mendapatkan informasi / laporan masyarakat yang resah terhadap aktifitas beberapa orang yang dilakukan di Warung kopi "MBOK BEREK" alamat Jl. Raya Lorok – Pacitan, masuk Desa Besuki, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek yang mana di warung kopi tersebut ada orang pelayan perempuan yang juga melayani hubungan layaknya suami istri kepada tamu yang menginginkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Team melakukan penyelidikan dan ternyata benar, di warung kopi Mbok Berek milik terdakwa tersebut menyediakan perempuan untuk melayani laki-laki berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi yang dipimpin AIPTU SUGIK WIDIANTO, S.H. melakukan pemantauan dan penyelidikan di Warung Kopi "MBOK BEREK" setelah beberapa lama melakukan pemantauan, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.55 Wib saksi bersama Team mendatangi Warung Kopi "MBOK BEREK" tersebut dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelayan perempuan (saksi Sri Wahyuni) yang melayani seorang laki-laki melakukan perbuatan cabul di dalam kamar warung kopi dimaksud, duaduanya sedang telanjang dan saat itu Saksisedang mengulum kemaluan laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Windayati sebagai pemilik warung kopi dimaksud, yang juga menyediakan perempuan melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat saksi melakukan penggerebegan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak kondom Sutra di dalam kamar warung kopi dimaksud dan diakui milik terdakwa, dan menemukan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut pengakuan terdakwa uang dimaksud adalah uang dari saksi Ade Aulia untuk membayar SaksiRp.400.000,- dan untuk fee terdakwa Rp.100.000,-, kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan interogasi mengakui kalau telah menyuruh Saksiselain tugasnya mencuci piring, gelas, menyapu dan melayani tamu yang sedang ngopi di warung dimaksud, juga melayani tamu untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau sebelumnya juga pernah menyediakan perempuan ( Sdr.Mei) yang juga melayani tamu laki-laki untuk berhubungan badan layaknya suami istri di warungnya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Saksidan terdakwa Windayati ke kantor Polres Trenggalek untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung kopi milik terdakwa tersebut tempatnya dipinggir jalan Raya Lorok – Pacitan, masuk Desa Besuki, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek tetapi di kanan kirinya hutan;
- Bahwa di sekitarnya cuma ada 3 sampai 4 warung kopi tetapi dengan jarak sekitar 2 sampai 3 Km;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan Team melakukan penggerebegan terhadap warung kopi “Mbok Berek” milik terdakwa tersebut, juga akan melakukan penggerebegan terhadap warung kopi lainnya yang berada di sekitarnya, tetapi semuanya sudah tutup, kemungkinan sudah mendengar kalau di warung kopi terdakwa telah dilakukan penggerebegan;
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju blues warna merah, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) potong BH hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi, sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , menurut pengakuan terdakwa uang dimaksud adalah uang dari saksi Ade Aulia untuk membayar Saksi Rp.400.000,- dan uang Rp.100.000,- adalah uang untuk fee terdakwa , kemudian dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi seluruhnya;

**3. Saksi ADE AULIA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi datang ke warung kopi “MBOK BEREK” alamat Jl. Raya Lorok – Pacitan, Desa Besuki, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek milik terdakwa Windayati untuk ngopi;
- Bahwa Tidak lama kemudian pemilik warung tersebut mengantarkan minuman kopi pesanan saksi tersebut, kemudian saksi bertanya kepada pemilik warung tersebut dengan berkata, “MI CEWEK E NDI ?” (MI, CEWEKNYA MANA?) kemudian pemilik warung menjawab, “KAE TO KORAH-KORAH” (ITU MASIH NYUCI PIRING) yang mana saat itu perempuan yang dimaksud tersebut sedang mencuci piring dan gelas.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi bertanya lagi, "PIRO MI?" (BERAPA MI?) dan pemilik warung tersebut menjawab, "EMPAT RATUS MAS" (EMPAT RATUS RIBU MAS). Selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada pemilik warung tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk tarif dengan perempuan tersebut yang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian untuk uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang yang saksi berikan kepada terdakwa Windayati sebagai fee yang telah menyediakan seorang perempuan sekaligus tempat kepada saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan yang telah disediakan oleh pemilik warung tersebut;

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam kamar yang sudah sediakan di dalam warung kopi "MBOK BEREK" tersebut dan perempuan yang disediakan oleh pemilik warung tersebut sudah berada di situ;
- Bahwa setelah itu perempuan tersebut bertanya kepada saksi dengan berkata tersebut "kenapa mas kamu kok masuk kesini" dan saksi menjawab "aku sama bosmu (Windayati) disuruh sama kamu disini", kemudian saksi menutup pintu kamar dan saksi menyuruh untuk lepas bajunya, kemudian perempuan tersebut bertanya kepada saksi "mas kenapa kok seperti ini" dan saksi menjawab "ya gimana ya mbak, tadi bosmu (Windayati) menyuruh saksi untuk sama kamu", lalu perempuan tersebut menjawab "gimana mas kalo tidak usah melepas baju" lalu saksi menjawab "tadi aku sudah membicarakan sama bosmu (Windayati) dan aku sudah memberikan uang kepada bosmu (Windayati)", lalu saksi menyuruh untuk membuka bajunya sedangkan saksi juga melepas bajunya, setelah itu perempuan tersebut mengulum alat kelamin saksi, tidak lama kemudian ada petugas menggrebek waruk kopi "MBOK BEREK" dan menggedor pintu kamar tersebut, dan ternyata petugas dari Kepolisian Polres Trenggalek melakukan penggrebekan;
- Bahwa pada hari itu Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.55 Wib;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan pelayan lain di warung kopi milik terdakwa Windayati tersebut, dan mendengar kabar bahwa pelayan di warung kopi milik terdakwa



Windayati tersebut bisa diajak untuk berhubungan suami istri dengan membayar sejumlah uang;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022 Saksibersama dengan suaminya mampir di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati untuk ngopi dan makan mie instan.
- Bahwa saat itu Saksimenyampaikan kepada terdakwa yang pada intinya membutuhkan pekerjaan, dan terdakwa Windayati mengatakan bisa menerima Saksi untuk bekerja ikut bersama terdakwa di warung kopi "MBOK BEREK" miliknya terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi bertukar nomor handphone dengan terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksimengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang intinya Saksimau bekerja di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Sri Wahyuni dan suaminya datang ke warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa, dan langsung bekerja mengerjakan pekerjaannya antara lain mencuci piring dan gelas di dapur.
- Bahwa mata pencaharian terdakwa selain hasil dari jualan di warung kopi miliknya tersebut juga sebagai kebiasaan pernah menyediakan perempuan yang bisa diajak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian pada saat itu Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ngopi di warungnya terdakwa dan salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut (saksi Ade Aulia) bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Mi, cewek e ndi?" (Mi, ceweknya mana?) terdakwa menjawab "kae to korah-korah" (itu masih nyuci piring) kemudian saksi ade aulia bertanya lagi "piro mi?" (berapa Mi) dan terdakwa menjawab lagi dengan menentukan tarif untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksisebesar "empat ratus mas" (empat ratus ribu rupiah mas);
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Aulia menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif Saksiyang akan melakukan





hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ade Aulia , sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang untuk fee / keuntungan terdakwa yang telah menyediakan seorang perempuan sekaligus menyediakan tempat kepada laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Sri Wahyuni;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 wib terdakwa menyuruh Saksi untuk melayani tamu laki-laki (saksi Ade Aulia) untuk berhubungan badan dengan berkata “nduk ini ada tamu yang suka sama kamu” dan Saksi menjawab “suka gimana lo ma”, lalu terdakwa menjawab “halah sudah punya anak masak enggak tahu, sudah sana cepat masuk kamar”, dan saksi menjawab “kok masuk kamar, emangnya kenapa ma”, lalu terdakwa Windayati menjawab “sudah masuklah ke kamar, sebelum suamimu datang menjemput kamu”, kemudian saksi Sri Wahyuni masuk ke dalam kamar yang ada di warung kopi dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polres Trenggalek sekitar 6 orang menggrebek warung kopi “MBOK BEREK” milik terdakwa tersebut dengan cara menggedor pintu kamar tempat Saksi dan saksi Ade Aulia tersebut melakukan pencabulan;
- Bahwa terdakwa selain menyediakan perempuan (saksi Sri Wahyuni) dan tempat untuk melayani laki-laki berhubungan badan / cabul kepada laki-laki, sebelumnya terdakwa juga pernah menyediakan 1(satu) orang perempuan ( Sdri. Mei ) untuk melayani tamu laki-laki dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa warung terdakwa tersebut buka mulai pukul 08.00 dan tutup pukul 17.00 WIB;
- Bahwa di sekitar tempat warung kopi milik terdakwa tersebut ada 3 sampai 4 warung kopi, tetapi jaraknya jauh-jauh;
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju blues warna merah, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) potong BH hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Sri Wahyuni, sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , adalah uang dari saksi Ade Aulia untuk membayar Saksi Rp.400.000,- dan untuk fee terdakwa



Rp.100.000,-, begitu juga 1 (satu) box kondom sutera yang disiapkan  
Terdakwa di dalam kamar;

- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan perempuan untuk melayani laki-laki berhubungan badan layaknya suami istri di warungnya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan hal ini sudah dilakukan untuk kedua kalinya;
- Bahwa terdakwa menempati warung kopi tersebut ngontrak sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju blues warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) potong BH hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pak kondom sutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2022 Saksibersama dengan suaminya mampir di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa Windayati untuk ngopi dan makan mie instan.
- Bahwa saat itu Saksimenyampaikan kepada terdakwa yang pada intinya membutuhkan pekerjaan, dan terdakwa Windayati mengatakan bisa menerima Saksi untuk bekerja ikut bersama terdakwa di warung kopi "MBOK BEREK" miliknya terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian Saksibertukar nomor handphone dengan terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksimengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang intinya Saksimau bekerja di warung kopi "MBOK BEREK" milik terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Sri Wahyuni dan suaminya datang ke warung kopi



“MBOK BEREK” milik terdakwa, dan langsung bekerja mengerjakan pekerjaannya antara lain mencuci piring dan gelas di dapur.

- Bahwa mata pencaharian terdakwa selain hasil dari jualan di warung kopi miliknya tersebut juga sebagai kebiasaan pernah menyediakan perempuan yang bisa diajak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian pada saat itu Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ngopi di warungnya terdakwa dan salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut (saksi Ade Aulia) bertanya kepada terdakwa dengan berkata “Mi, cewek e ndi?” (Mi, ceweknya mana?) terdakwa menjawab “kae to korah-korah” (itu masih nyuci piring) kemudian saksi ade aulia bertanya lagi “piro mi?” (berapa Mi) dan terdakwa menjawab lagi dengan menentukan tarif untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksisebesar “empat ratus mas” (empat ratus ribu rupiah mas);
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Aulia menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif Saksiyang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ade Aulia , sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang untuk fee / keuntungan terdakwa yang telah menyediakan seorang perempuan sekaligus menyediakan tempat kepada laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 wib terdakwa menyuruh Saksiuntuk melayani tamu laki-laki (saksi Ade Aulia) untuk berhubungan badan dengan berkata “nduk ini ada tamu yang suka sama kamu” dan Saksimenjawab “suka gimana lo ma”, lalu terdakwa menjawab “halah sudah punya anak masak enggak tahu, sudah sana cepat masuk kamar”, dan saksi menjawab “kok masuk kamar, emangnya kenapa ma”, lalu terdakwa Windayati menjawab “sudah masuklah ke kamar, sebelum suamimu datang menjemput kamu”, kemudian saksi Sri Wahyuni masuk ke dalam kamar yang ada di warung kopi dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polres Trenggalek sekitar 6 orang menggrebek warung kopi “MBOK BEREK” milik terdakwa tersebut dengan cara menggedor pintu kamar tempat Saksidan saksi Ade Aulia tersebut melakukan pencabulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain menyediakan perempuan (saksi Sri Wahyuni) dan tempat untuk melayani laki-laki berhubungan badan / cabul kepada laki-laki, sebelumnya terdakwa juga pernah menyediakan 1(satu) orang perempuan ( Sdri. Mei ) untuk melayani tamu laki-laki dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa warung terdakwa tersebut buka mulai pukul 08.00 dan tutup pukul 17.00 WIB;
- Bahwa di sekitar tempat warung kopi milik terdakwa tersebut ada 3 sampai 4 warung kopi, tetapi jaraknya jauh-jauh;
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju blues warna merah,1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat,1 (satu) potong BH hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Sri Wahyuni, sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , adalah uang dari saksi Ade Aulia untuk membayar SaksiRp.400.000,- dan untuk fee terdakwa Rp.100.000,-, begitu juga 1 (satu) box kondom sutera yang disiapkan Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan perempuan untuk melayani laki-laki berhubungan badan layaknya suami istri di warungnya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa menempati warung kopi tersebut ngontrak sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dengan bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yang mana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis menilai selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiaapa dalam hal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu atau lebih elemen dari unsur ini maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan Sengaja*” dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Majelis Hakim berpendapat Dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa maka





harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VON TOELICHTING* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu, mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu:

- a. Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, termasuk pula persetubuhan (Penjelasan pasal per pasal KUHP R. Soesilo);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan yang terkait dengan unsur ini adalah

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang ngopi di warung terdakwa dan salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut (saksi Ade Aulia) bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Mi, cewek e ndi?" (Mi, ceweknya mana?) terdakwa menjawab "kae to korah-korah" (itu masih nyuci piring) kemudian saksi ade aulia bertanya lagi "piro mi?" (berapa Mi) dan terdakwa menjawab lagi dengan menentukan tarif untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksisebesar "empat ratus mas" (empat ratus ribu rupiah mas);
- Bahwa selanjutnya saksi Ade Aulia menyerahkan uang kepada terdakwa Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tarif Saksiyang akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ade Aulia ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang untuk fee / keuntungan terdakwa yang telah menyediakan seorang perempuan sekaligus menyediakan tempat kepada laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Sri Wahyuni;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.55 wib terdakwa menyuruh Saksi untuk melayani tamu laki-laki (saksi Ade Aulia) untuk berhubungan badan dengan berkata “nduk ini ada tamu yang suka sama kamu” dan Saksi menjawab “suka gimana lo ma”, lalu terdakwa menjawab “halah sudah punya anak masak enggak tahu, sudah sana cepat masuk kamar”, dan saksi menjawab “kok masuk kamar, emangnya kenapa ma”, lalu terdakwa Windayati menjawab “sudah masuklah ke kamar, sebelum suamimu datang menjemput kamu”, kemudian saksi Sri Wahyuni masuk ke dalam kamar yang ada di warung kopi dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Polres Trenggalek sekitar 6 orang menggrebek warung kopi “MBOK BEREK” milik terdakwa tersebut dengan cara menggedor pintu kamar tempat Saksi dan saksi Ade Aulia tersebut melakukan pencabulan;
- Bahwa terdakwa selain menyediakan perempuan (saksi Sri Wahyuni) dan tempat untuk melayani laki-laki berhubungan badan / cabul kepada laki-laki, sebelumnya terdakwa juga pernah menyediakan 1 (satu) orang perempuan ( Sdri. Mei ) untuk melayani tamu laki-laki dengan tarif Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju blues warna merah, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat, 1 (satu) potong BH hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Sri Wahyuni, sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , adalah uang dari saksi Ade Aulia untuk membayar Saksi Rp.400.000,- dan untuk fee terdakwa Rp.100.000,-, begitu juga 1 (satu) box kondom sutera yang disiapkan Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa tujuan terdakwa menyediakan perempuan untuk melayani laki-laki berhubungan badan layaknya suami istri di warungnya tersebut, untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat jelas peranan terdakwa yaitu mempermudah dengan cara menghubungkan Saksidengan pengunjung Saksi Ade Aulia di tempat warung kopi miliknya dan Terdakwa memperoleh imbalan sejumlah uang, dan hal ini merupakan kejadian kedua yang dilakukan oleh Terdakwa, yang pertama, Terdakwa juga menghubungkan seorang wanita bernama Mei dengan pengunjung warung kopi miliknya untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan untuk apa yang telah dilakukan seorang wanita bernama Mei dengan pengunjung warung kopinya melakukan hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi dan terbukti pula secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

**Ad.3. Unsur menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu atau lebih elemen dari unsur ini maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencaharian adalah dilakukan dengan mendapatkan pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan adalah dilakukan lebih dari satu kali (Penjelasan pasal per pasal KUHP R. Soesilo);

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua akan diambil alih untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika terdakwa mempunyai pekerjaan selain berjualan di warung kopi miliknya juga mempunyai pekerjaan menghubungkan perempuan yaitu Sdr. Mei, dan Saksi dengan laki laki yang membutuhkan pelayanan seksual;

Menimbang, bahwa dalam memberikan layanan di warung kopinya kepada pelanggan tersebut terdakwa mendapatkan imbalan secara pasti yaitu rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per layanan, dan oleh Terdakwa juga menyediakan kondom di kamar tempat dilakukannya hubungan badan Sdr. Mei, Saksidengan laki-laki yang membutuhkan layanan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa secara nyata memiliki mata pencaharian menghubungkan perempuan dengan orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dan terdakwa juga memperoleh imbalan dari perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadikannya mata pencaharian” telah terpenuhi oleh perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi dan terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan cukup beralasan apabila Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, karena nilai pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat untuk menghukum melainkan juga untuk membina dan diharapkan Terdakwa bisa menjadi lebih baik, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya dirampas untuk negara sedangkan terhadap

- 1 (satu) potong baju blues warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) potong BH hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) pak kondom sutra;

yang merupakan barang-barang yang digunakan dalam kejahatan maka sudah seharusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WINDAYATI Binti SUHARTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WINDAYATI Binti SUHARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju blues warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam kombinasi coklat;
- 1 (satu) potong BH hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) pak kondom sutra;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua Majelis, Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan Rivan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panut, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Marcellino G.S, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.,

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Panut, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Trk